

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan:

1. Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 di RSUD Daha Sejahtera Kecamatan Daha Selatan, masih belum berjalan dengan efektif. Hal ini dilihat dari rendahnya tingkat kepatuhan, yang mana mematuhi Perda tersebut disaat ada pengawasan. Untuk sanksi yang diterapkan oleh RSUD Daha Sejahtera hanya teguran tidak ada tindaklanjut dari pihak RSUD. Jadi, dalam pengurangan pelanggaran belum berjalan dengan baik karena tidak ada pemberian efek jera, sehingga individu terus melakukan pelanggaran. Padahal, adanya Peraturan Daerah ini memberikan dampak positif bagi kesehatan akan tetapi masih ada saja yang kurang paham dengan penerapan Peraturan Daerah tersebut. Untuk tingkat keadilan dalam Peraturan Daerah sudah dapat dikatakan adil karena dalam peraturan tersebut memberikan kemanfaatan kepada banyak orang.
2. Faktor penghambat yang terjadi dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 di RSUD Daha Sejahtera Kecamatan Daha Selatan, Yaitu Faktor penegak hukum belum memberikan sanksi tegas dari pihak RSUD Daha Sejahtera serta kurangnya komunikasi antar instansi yang terkait. Kurang memadainya sarana dan fasilitas. faktor

masyarakat itu sendiri rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan. Serta faktor budaya yang sudah melekat didalam diri sehingga sulit untuk dirubah.

B. Saran

Adapun saran peneliti mengenai penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 di RSUD Daha Sejahtera, Kecamatan Daha Selatan sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan agar pihak RSUD Daha Sejahtera Kecamatan Daha Selatan lebih disiplin lagi dalam menjalankan tugasnya yaitu pihak RSUD lebih sering lagi melakukan komunikasi dengan pihak satpol pp mengenai pengawasan dan penerapan sanksi agar memberikan efek jera bagi pelanggar.
2. Peneliti menyarankan agar Tim PKRS (Promo Kesehatan Rumah Sakit) dan satpam di RSUD dilakukan penambahan beberapa anggota untuk berjalannya dengan baik penerapan Perda KTR, mengingat luas wilayah RSUD. Selain itu, mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam penerapan Perda dan memberikan pemahaman pentingnya menerapkan Perda KTR, khususnya di wilayah RSUD Daha Sejahtera sehingga terciptanya sadar dan paham.
3. Peneliti menyarankan agar pihak rumah sakit menyediakan fasilitas ruangan khusus merokok, dengan ruang yang berhubungan langsung dengan udara. hal ini agar tidak ada terjadi pelanggaran.